



بسم الله الرحمن الرحيم

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PESANTREN AL-IHSAN WAHDAH ISLAMIYAH BANTAENG
Nomor: QR.005/YPIWI-BTG/VI/2013**

T E N T A N G

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-IHSAN
WAHDAH ISLAMIYAH BANTAENG**

Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Ketua Yayasan Pesantren Al-Ihsan Wahdah Islamiyah (YPIWI) Bantaeng setelah :

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka merespon minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Yayasan Pesantren Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng khususnya di Jenjang Sekolah Dasar, maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar.
3. Rencana Strategis Pengembangan Yayasan Pesantren Al-Ihsan Wahdah Islamiyah (YPIWI) Bantaeng.
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah Indonesia.
2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pesantren Al-Ihsan Wahdah Islamiyah (YPIWI) Bantaeng pada hari Ahad tanggal 14 Sya'ban 1434 H / 23 Juni 2013 M.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng.
- KEDUA** : Operasionalisasi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng mulai dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2013 / 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bantaeng
Pada Tanggal : 20 Sya'ban 1434 H
29 Juni 2013 M



**YAYASAN PESANTREN AL-IHSAN
WAHDAH ISLAMIYAH BANTAENG**

Drs. PAMMUSU ZAINAL
Ketua

Tembusan disampaikan Kepada Ykh:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab. Bantaeng sebagai Laporan;
2. Pembina YPIWI Bantaeng sebagai Laporan;
3. Pengawas YPIWI Bantaeng sebagai Laporan;
4. Ketua DPD Wahdah Islamiyah Bantaeng;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. A. Mannaan No 72 Telp (0413) 21184-21185 Fax (0413) 21184 Kab. Bantaeng 92412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 173 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR IT AL IHSAN WAHDAH ISLAMİYAH BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas – luasnya kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk menyukseskan Pemetaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak – haknya dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar IT Al Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 tahun 2000 tentang kewenangan otonomi daerah Kabupaten Bantaeng;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar IT Al Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- KEDUA : Sekolah Dasar seperti yang dimaksud pada diktum pertama dapat melakukan perekrutan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 13 Juli 2013

PI. KEPALA DINAS,



Drs. MUSLIMIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19671103 199203 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa daerah bantaeng di Banateng;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala Sekolah Dasar IT Al Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng;
8. Arsip.